



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendiyana Bin Suparta;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cilayang RT 001 RW 001 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/16/II/RES.4.2./2022/Resnarkoba tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, **SUPIAN AHMAD, S.H. JAMALUDDIN, S.H., NADIYA ALICHSAN, S.H., M.H.**, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim, Nomor 35/Pen.Pid/2022/PN Rkb, tanggal 5 Juli 2022

menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 4 Juli 2022 tentang pergantian Ketua Majelis;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDIYANA Bin SUPARTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDIYANA Bin SUPARTA** berupa pidana **Penjara** selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (*berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022 mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina*).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat Kp. Cilayang RT 001 RW 001 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA sedang berada di rumah, terdakwa menelpon sdr. EMOT (DPO) dan berkata "MOT ADA YANG KAYA KEMAREN?" kemudian sdr. EMOT (DPO) menjawab "ADA" dan terdakwa berkata "SATU MOT KIRIM KE RUMAH AJA BISA GA?", sdr. EMOT (DPO) menjawab "OKE NANTI DIANTER SAMA TEMEN" setelah itu terdakwa menjawab "BERAPA MOT?" kemudian sdr. EMOT (DPO) menjawab "400 RIBU, NANTI KASIH AJA TEMEN GUA BUAT BENSINNYA" kemudian terdakwa menjawab "OKE DITUNGGU" dan sdr. EMOT (DPO) menjawab "OKE" kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu didepan rumah datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa dari sdr. EMOT (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut sambil berkata "INI YANG 400.000 KASIHIN EMOT YANG 50.000 BUAT BENSIN", setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung membuat alat hisap shabu dengan menggunakan bekas botol air mineral yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 itu sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan sisa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan nanti, setelah itu pada pukul 04.00 Wib terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu di dapur rumah terdakwa yang beralamat Kp. Cilayang RT 001 RW 001 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian terdakwa membuang botol bekas air mineral yang terdakwa gunakan sebagai alat hisap shabu tersebut, tetapi terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut didalam lemari baju kamar terdakwa, selanjutnya saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cilayang Rt/Rw. 001/001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi maupun penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cilayang Rt/Rw. 001/001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten saksi saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya telah terdakwa gunakan sebagai alat hisap shabu/bong, serta terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari sdr. EMOT (DPO) dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Februari 2022, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat Kp. Cilayang RT 001 RW 001 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA sedang berada di rumah, terdakwa menelpon sdr. EMOT (DPO) dan berkata "MOT ADA YANG KAYA KEMAREN?" kemudian sdr. EMOT (DPO) menjawab "ADA" dan terdakwa berkata "SATU MOT KIRIM KE RUMAH AJA BISA GA?", sdr. EMOT (DPO) menjawab "OKE NANTI DIANTER SAMA TEMEN" setelah itu terdakwa menjawab "BERAPA MOT?" kemudian sdr. EMOT (DPO) menjawab "400 RIBU, NANTI KASIH AJA TEMEN GUA BUAT BENSINNYA" kemudian terdakwa menjawab "OKE DITUNGGU" dan sdr. EMOT (DPO) menjawab "OKE" kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu didepan rumah datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menyerahkan Narkotika

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Golongan I jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa dari sdr. EMOT (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut sambil berkata "INI YANG 400.000 KASIHIN EMOT YANG 50.000 BUAT BENSIN", setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung membuat alat hisap shabu dengan menggunakan bekas botol air mineral yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 itu sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan sisa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan nanti, setelah itu pada pukul 04.00 Wib terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu di dapur rumah terdakwa yang beralamat Kp. Cilayang RT 001 RW 001 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian terdakwa membuang botol bekas air mineral yang terdakwa gunakan sebagai alat hisap shabu tersebut, tetapi terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut didalam lemari baju kamar terdakwa, selanjutnya saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cilayang Rt/Rw. 001/001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi maupun penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cilayang Rt/Rw. 001/001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten saksi saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya telah terdakwa gunakan sebagai alat hisap shabu/bong, terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari sdr. EMOT (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat Kp. Cilayang RT 001 RW 001 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA sedang berada di rumah, terdakwa menelpon sdr. EMOT (DPO) dan berkata "MOT ADA YANG KAYA KEMAREN?" kemudian sdr. EMOT (DPO) menjawab "ADA" dan terdakwa berkata "SATU MOT KIRIM KE RUMAH

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJA BISA GA?", sdr. EMOT (DPO) menjawab "OKE NANTI DIANTER SAMA TEMEN" setelah itu terdakwa menjawab "BERAPA MOT?" kemudian sdr. EMOT (DPO) menjawab "400 RIBU, NANTI KASIH AJA TEMEN GUA BUAT BENSINNYA" kemudian terdakwa menjawab "OKE DITUNGGU" dan sdr. EMOT (DPO) menjawab "OKE" kemudian sekitar pukul 23.00 Wib ketika terdakwa sedang menunggu didepan rumah datang seseorang yang tidak terdakwa kenal menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dipesan oleh terdakwa dari sdr. EMOT (DPO), lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut sambil berkata "INI YANG 400.000 KASHIN EMOT YANG 50.000 BUAT BENSIN", setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan terdakwa langsung membuat alat hisap shabu dengan menggunakan bekas botol air mineral yang nantinya akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 itu sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyimpan sisa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut untuk terdakwa gunakan nanti, setelah itu pada pukul 04.00 Wib terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu di dapur rumah terdakwa yang beralamat Kp. Cilayang RT 001 RW 001 Desa Cilayang Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, kemudian terdakwa membuang botol bekas air mineral yang terdakwa gunakan sebagai alat hisap shabu tersebut, tetapi terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai tersebut didalam lemari baju kamar terdakwa, selanjutnya saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cilayang Rt/Rw. 001/001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi maupun penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cilayang Rt/Rw. 001/001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten saksi saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai di dalam lemari baju di dalam kamar rumah terdakwa, selanjutnya saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui dan menerangkan bahwa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya telah terdakwa gunakan sebagai alat hisap shabu/bong, kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu pertama terdakwa menyiapkan alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, adapun yang terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengkonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Satuan Narkoba Polres Lebak selanjutnya terdakwa dilakukan tes Urine dan terhadap urine terdakwa hasilnya yaitu Positif (+) mengandung Amphetamine (Sabu-sabu, Ectacy).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik BIOMED No. 22021199/LAB.BIOMED/RKS/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 menerangkan bahwa HENDIANA, setelah dilakukan pemeriksaan screening **Narkoba** (bahan dari Urine) pada tanggal 17/02/2022 diperoleh hasil pemeriksaan : Positif Amphetamin (Sabu-sabu, Ectacy).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022,

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.
- -----Perbuatan terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dudi Maulana, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Cilayang RT001 RW001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curug bitung Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi bersama dengan Saksi Heri Dwi Kustanto dari Polres Lebak menangkap Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat menyatakan di sebuah rumah di Kp. Cilayang sering terjadi penyalahgunaan diduga Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Heri Dwi Kustanto melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut lalu keesokan harinya Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang berada lokasi tersebut dan ada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dari dalam lemari baju dikamar rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari EMOT dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa di Kp. Cilayang pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Dwi Gustanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Cilayang RT001 RW001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curug bitung Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi bersama dengan Saksi Dudi Maulana dari Polres Lebak menangkap Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat menyatakan di sebuah rumah di Kp. Cilayang sering terjadi penyalahgunaan diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama Saksi Dudi Maulana melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut lalu keesokan harinya Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap sebuah rumah yang berada lokasi tersebut dan ada Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dari dalam lemari baju dikamar rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari EMOT dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa di Kp. Cilayang pada tanggal 16 Februari 2022;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Cilayang RT001 RW001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curug bitung Kab. Lebak, Prov. Banten, Terdakwa di tangkap anggota Kepolisian dari Polres Lebak karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Sdr. EMOT untuk memesan shabu kemudian Emot mengatakan harganya Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akan di kirimkan oleh temannya lalu Terdakwa di suruh untuk memberikan ongkos bensin kepada yang mengantar;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, sabu di antar lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut didapur rumah Terdakwa dengan cara menyiapkan alat hisap / bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botol tersebut diisi air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca dan tempat shabunya dibakar dan sedotan satunya lagi untuk menghisap, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut lalu Terdakwa mengulangi lagi sekitar pukul 04.00 Wib kemudian alat bong berupa botol mineral tersebut Terdakwa buang sedangkan pipa kaca Terdakwa simpan di lemari ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan Terdakwa banyak mengeluarkan keringat;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Emot, yang pertama untuk tanggal lupa sekira bulan Januari 2022 dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 15 Februari dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022 mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina), barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum serta telah diperlihatkan kepada Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik BIOMED No. 22021199/LAB.BIOMED/RKS/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 menerangkan bahwa HENDIANA, setelah dilakukan pemeriksaan screening **Narkoba** (bahan dari Urine) pada tanggal 17/02/2022 diperoleh hasil pemeriksaan : Positif Amphetamin (Sabu-sabu, Ectacy). Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Cilayang RT001 RW001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curug bitung Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan Saksi Dudi Maulana dari Polres Lebak menangkap Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat menyatakan di sebuah rumah di Kp. Cilayang sering terjadi penyalahgunaan diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan Saksi Dudi Maulana melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut lalu keesokan harinya melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dari dalam lemari baju dikamar rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari EMOT pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut didapur rumah Terdakwa dengan cara sebelumnya Terdakwa menyiapkan alat hisap / bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botol tersebut diisi air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca dan tempat shabunya dibakar dan sedotan satunya lagi untuk menghisap, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut lalu Terdakwa mengulangi lagi sekitar pukul 04.00 Wib kemudian alat bong berupa botol mineral tersebut Terdakwa buang sedangkan pipa kaca Terdakwa simpan di lemari ;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu tersebut, Terdakwa merasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan Terdakwa banyak mengeluarkan keringat;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Emot, yang pertama untuk tanggal lupa sekira bulan Januari 2022 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 15 Februari dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau dakwaan **KETIGA** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Berdasarkan jenis dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Dalam hal ini, berdasarkan fakta di persidangan bahwa penangkapan diri Terdakwa didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa ada membeli shabu shabu dari Emot untuk dipakai, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mengena pada Terdakwa adalah dakwaan **KETIGA** melanggar Pasal 127 ayat (1) UU huruf a No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Setiap Orang;
- 2.Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Hendiyana Bin Suparta yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut yang mana dipersidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pokoknya berkaitan dengan tujuan dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu untuk mengatur peredaran dan pemilikan Narkotika, mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap pemilikan, penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I baik berupa tanaman dan bukan tanaman harus dilakukan oleh pihak yang kompeten untuk itu dan harus sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Cilayang RT001 RW001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curug bitung Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan Saksi Dudi Maulana dari Polres Lebak menangkap Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat menyatakan di sebuah rumah di Kp. Cilayang sering terjadi penyalahgunaan diduga Narkotika jenis shabu selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan Saksi Dudi Maulana melakukan patroli di sekitaran lokasi tersebut lalu keesokan harinya melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai shabu dari dalam lemari baju kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Lebak untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dari EMOT pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri yang mana Terdakwa mengkonsumsi di dapur rumah Terdakwa sekira pukul 01.00 Wib, yang dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap / bong yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botol tersebut diisi air dan tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca dan tempat shabunya dibakar dan sedotan satunya lagi untuk menghisap, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya Terdakwa hisap menggunakan mulut kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut lalu Terdakwa mengulangi lagi sekitar pukul 04.00 Wib kemudian alat bong berupa botol mineral tersebut Terdakwa buang sedangkan pipa kaca Terdakwa simpan di lemari dan hal ini bersesuaian dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik BIOMED No. 22021199/LAB.BIOMED/RKS/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 menerangkan bahwa HENDIANA, setelah dilakukan pemeriksaan screening **Narkoba** (bahan dari Urine) pada tanggal 17/02/2022 diperoleh hasil pemeriksaan : Positif

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin (Sabu-sabu, Ectacy). Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa HENDIYANA Bin SUPARTA, hasil pemeriksaan sampel dengan Kesimpulan : Positif Narkotika adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa efek dari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa merasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk serta badan Terdakwa banyak mengeluarkan keringat dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Emot, yang pertama untuk tanggal lupa sekira bulan Januari 2022 dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 15 Februari dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menggunakan Narkotika tidak serta merta merupakan suatu perbuatan yang mengandung kesalahan. Hal ini dikarenakan, UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah mengatur tentang prosedur pemilihan, penyaluran, perolehan dan penyaluran dari Narkotika. Oleh karena itu, menggunakan narkotika haruslah sesuai prosedur dan peruntukannya, dan jika tidak sesuai dengan perosedur yang telah diatur, maka penggunaan Narkotika tersebut telah mengandung suatu kesalahan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara umum telah mengatur penggunaan Narkotika hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Khusus untuk Narkotika Golongan I peruntukannya secara tegas diatur dalam Pasal 8 yaitu:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam perkara ini, didapati bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari orang atau pihak yang tidak berwenang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I, karena Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Emot yang merupakan orang perorangan. Sementara itu, Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu. Demikian pula, perbuatan Terdakwa untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari fakta dipersidangan didapati bahwa kepemilikan Terdakwa atas shabu tersebut tidak pula dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diwajibkan oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri, dengan demikian, maka perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai suatu perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena perolehan dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian, unsur tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur materil dari dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun



2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa khusus untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menggolongkannya sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun untuk penghukumannya, Pasal 127 ayat (2) mengatur bahwa hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 yang mengatur tentang alternatif pemidanaan penjara dengan perintah wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahguna narkotika. Namun dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat alternatif hukuman perintah menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi Terdakwa tidak dipilih karena tidak terbukti Terdakwa adalah pecandu yang dibuktikan dengan adanya dokumen (assesment) dari pihak yang kompeten melakukan penilaian. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa adalah murni sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang secara sengaja melakukan perbuatannya dengan berbagai alasan yang bukan karena alasan medis. Menurut keterangannya, Terdakwa mengakui bahwa ia membeli shabu-shabu dari Emot untuk dipakai sendiri. Dari latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hendak memakai shabu-shabu untuk tujuan yang tidak jelas atau diluar dari tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah ditetapkan oleh Pasal 7 jo Pasal 8 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Demikian pula, tidak terbukti bahwa Terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Sementara itu, Pasal 54 dan Pasal 101 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan perintah rehabilitasi medis dan sosial khusus untuk pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan dalam perkara ini, Terdakwa tidak terbukti sebagai pecandu dan tidak pula dapat digolongkan sebagai korban dari penyalahgunaan Narkotika. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sebagai suatu pembelajaran dan memberi efek jera agar setiap orang yang telah mengetahui hukumnya namun mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman sebagaimana diatur oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas. Lagi pula, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan ada alasan pembenar atau pemaaf yang mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum. Dengan demikian maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022 mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina), karena merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dihukum untuk pula untuk membayar ongkos perkara (Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keadaan Yang Memberatkan:

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hendiyana Bin Suparta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai (berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL29DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Maret 2022 mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina), dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000.00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Rani Suryani Pustikasari, SH. , MH., Dwi Novita Purbasari,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rissa Oktavia,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Rizky Haruna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rani Suryani Pustikasari, SH. , MH.

Nur Ervianti Meliala, SH., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari,SH.

Panitera Pengganti,

Rissa Oktavia,SH.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23